

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 355/101.1F/DS/11/1999

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Taman Pendidikan Trisula Perwari
tanggal 16 Agustus 1999 nomor : A/101/FTP10-VIII/1999
tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

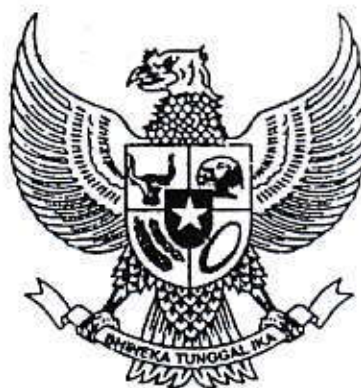
- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan/ Taman Pendidikan Trisula Perwari
Badan Penyelenggara :
 - Alamat : Jl. Menteng Raya No. 35
Kecamatan Menteng Jakarta Pusat
Ny. Wiwi Jantining
 - Penanggung jawab :
 - Akte Yayasan/ nomor 2
Badan Penyelenggara tanggal 8 September 1999
Notaris Rachmat Musrihan SH
di Jakarta
 - Nama sekolah : TK Trisula Perwari 2
 - Rumpun :
 - Waktu belajar : Pk. 7.30 s.d 10.30 WIB
 - Status gedung : Milik Yayasan
 - Alamat sekolah : Jl. Pegangsaan Tengah No. 02
Kec. Menteng Jakarta Pusat
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1999 s.d 2002
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1999/2000 Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut penilaian Kandepdikbud Kotamadya Jakarta Pusat sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pemberulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Desember 1999

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA/KEPALA KANTOR
WILAYAH DEPDIKBUD DKI JAKARTA

Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Jakarta Pusat

Drs. H. Giat Suwarno
NIE 130 543 163



Rini M. Dahliani, S.H.

**NOTARIS
DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Tanggal 26 Mei 2003 Nomor : C-421.HT.03.02.th. 2003

Jl. Minangkabau No. 21 A, Jakarta Selatan 12970

Telp. : (021) 8370 0283 Fax. : (021) 83700284

E-mail : rinisudibio@cbn.net.id

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
DEWAN PENGURUS YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN
TRISULA PERWARI**

TGL. : 28-08-2008

NO. : 10